

PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA

Sebagai bagian dari sopan santun berkehidupan bersama di antara sivitas akademika di Fakultas Farmasi UGM khususnya dan di Universitas Gadjah Mada pada umumnya, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa sebagai berikut:

1. Sikap

- a. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas Gadjah Mada.
- b. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- c. Menghormati dan mentaati segala peraturan yang berlaku baik di fakultas maupun di universitas.

2. Perilaku

- a. Ikut menciptakan suasana yang mendukung kelancaran kegiatan akademik antara lain masuk kuliah/praktikum tepat waktu, menjaga ketenangan selama proses perkuliahan /praktikum sedang berlangsung, dan aktif dalam mengikuti kuliah/praktikum.
- b. Ikut menciptakan suasana aman dan tenteram di lingkungan kampus.
- c. Menjaga keutuhan dan kelestarian milik fakultas/universitas, termasuk menjaga ke-indahan dan kebersihannya, demikian juga dengan hak milik orang lain.
- d. Ikut menciptakan iklim yang baik untuk pengembangan kepribadian.
- e. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesucilaan, dan kesopanan.

3. Penampilan

- a. Berpakaian pantas dan rapi sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan.
- b. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
- c. Membawakan diri secara sopan baik di dalam ruang kuliah, ruang praktikum, maupun di luar ruang.

4. Larangan

- a. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- b. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- c. Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah/praktikum.
- d. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng/klik.
- e. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas.
- f. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- g. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.
- h. Mengenakan kaos oblong, celana robek-robek, dan sandal selama mengikuti kegiatan akademik.

5. Sangsi

Mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat:

- a. ditegur secara lisan oleh dosen, karyawan, ataupun teman sesama mahasiswa
- b. ditegur secara tertulis oleh pimpinan laboratorium/bagian/fakultas/universitas
- c. diskors dari kegiatan akademik dan administratif dari pimpinan laboratorium/ bagian/ fakultas/universitas
- d. dikeluarkan dari fakultas/universitas oleh dekan/rektor